



P E N E T A P A N

Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

NI WAYAN WIARTINI, Perempuan, Umur : 42 Tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kerta Negara No. 84, Br. Batu Mekae, Ubung Kaja, Denpasar Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada KOMANG ARTAWAN PUTRA, S.H., dan I PUTU SUPARJA, S.H. keduanya sama-sama Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat Kantor di Kantor Hukum "PARISUDHA" Jl. Jaya Pangus No. 88x, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Denpasar, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Februari 2023 dengan Register Nomor 762/Daf/2023, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Maret 2023 di bawah Register perkara Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari ayah bernama alm. I Wayan Tantra dan ibu yang bernama Ni Nyoman Koti, yang sampai saat ini Pemohon adalah belum menikah ;
2. Bahwa alm. I Wayan Tantra adalah diangkat anak oleh alm. I Made Mastra dengan Peperasan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2005, yang mana Pemohon adalah merupakan keturunan/ahli waris dari alm. I Made Mastra ;

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Silsilah Keluarga, Pemohon telah mencari Akta Kematian atas nama : I Made Mastra dan telah diterbitkan Akta Kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 5171-KM-23122019-0026 tanggal 26 Desember 2019 atas nama : I Made Mastra;
4. Bahwa dalam Akta Kematian Nomor : 5171-KM-23122019-0026 tanggal 26 Desember 2019 atas nama : I Made Mastra terdapat kekeliruan tahun kematian dari alm. I Made Mastra yang tercatat alm. I Made Mastra meninggal pada tanggal 12 Juni 2004, yang sebenarnya alm. I Made Mastra meninggal pada tanggal 12 Juni 2008 ;
5. Bahwa dengan adanya kekeliruan tahun meninggalnya alm. I Made Mastra tersebut telah dikeluarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ubung Kaja Nomor : 474.3/001/797/UK/II/2023, tanggal 2 Pebruari 2023 yang menerangkan bahwa I Made Mastra meninggal pada tanggal 12 Juni 2008, serta untuk dapat merubah/memperbaiki Akta Kematian Nomor : 5171-KM-23122019-0026 tanggal 26 Desember 2019 atas nama : I Made Mastra tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar tidak dapat melakukan perbaikan/perubahan tanpa terdapat Putusan Pengadilan ;
6. Bahwa dengan fakta tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-23122019-0026 tanggal 26 Desember 2019 atas nama : I Made Mastra , kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat menetapkan/mengijinkan Pemohon melakukan perbaikan atas kekeliruan tahun meninggalnya alm. I Made Mastra yang tercatat meninggal tanggal 12 Juni 2004 untuk diperbaiki menjadi tanggal 12 Juni 2008 ;

Demikianlah Permohonan ini Pemohon ajukan, selanjutnya mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar memanggil Pemohon untuk bersidang pada hari yang ditentukan, serta dapat memberikan Putusan yang amarnya, berbunyi ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan/memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun meninggalnya alm. I Made Mastra dalam Akta Kematian Nomor : 5171-KM-23122019-0026 tanggal 26 Desember 2019 , yang tercatat meninggal tanggal 12 Juni 2004 diperbaiki menjadi tanggal 12 Juni 2008 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perbaikan tahun meninggalnya alm. I Made Mastra pada Akta Kematian Nomor : 5171-KM-23122019-0026 tanggal 26 Desember 2019 yang tercatat tanggal 12 Juni

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 diperbaiki menjadi tanggal 12 Juni 2008 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

4. Memerintahkan/mengijinkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk melakukan perbaikan/perubahan dalam Akta Kematian Nomor : 5171-KM-23122019-0026 tanggal 26 Desember 2019 atas nama : I Made Mastra , yang tercatat meninggal tanggal 12 Juni 2004 untuk dirubah/ diperbaiki menjadi tanggal 12 Juni 2008 ;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171045009810009 atas nama Ni Wayan Wiartini, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171040402140003 atas nama Kepala Keluarga Ni Nyoman Koti tertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Januari 2005, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/001797/UK/II/2023 tertanggal 2 Pebruari 2023, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-23122019-0026 atas nama I Made Mastra tertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-2 bermeterai cukup merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. I Ketut Agus Bawa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kematian;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari ayah bernama alm. I Wayan Tantra dan ibu yang bernama Ni Nyoman Koti, yang sampai saat ini Pemohon belum menikah;
- Bahwa Alm. I Wayan Tantra adalah diangkat anak oleh alm. I Made Mastra dengan pemerasan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2005;
- Bahwa seluruh keluarga besar hadir beserta klian adat juga hadir saat upacara pemerasan;
- Bahwa alm. I Made Mastra sudah mempunyai akta kematian dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa I Made Mastra meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2008;
- Bahwa terdapat kekeliruan tahun kematian dari alm. I Made Mastra yang tercatat dalam Akta Kematian yang tercatat alm. I Made Mastra meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2004, yang sebenarnya alm. I Made Mastra meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2008;
- Bahwa bisa ada kekeliruan tahun kematian pada akta kematian alm. I Made Mastra karena pada saat mengurus akta kematian, Pemohon tidak melihat surat keterangan kematian alm. I Made Mastra, Pemohon sekedar menjawab tahun kematian alm. I Made Mastra;
- Bahwa baru sekarang Pemohon mengajukan permohonan karena dalam rangka untuk mengurus Silsilah Keluarga;
- Bahwa I Wayan Tantra kakak saksi yang pertama;
- Bahwa I Wayan Tantra mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Made Agustini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. I Wayan Partama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kematian;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari ayah bernama alm. I Wayan Tantra dan ibu yang bernama Ni Nyoman Koti, yang sampai saat ini Pemohon belum menikah;
- Bahwa Alm. I Wayan Tantra adalah diangkat anak oleh alm. I Made Mastra dengan pemerasan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2005;
- Bahwa seluruh keluarga besar hadir beserta klian adat juga hadir saat upacara pemerasan;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. I Made Mastra sudah mempunyai akta kematian dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa I Made Mastra meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2008;
- Bahwa terdapat kekeliruan tahun kematian dari alm. I Made Mastra yang tercatat dalam Akta Kematian yang tercatat alm. I Made Mastra meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2004, yang sebenarnya alm. I Made Mastra meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2008;
- Bahwa bisa ada kekeliruan tahun kematian pada akta kematian alm. I Made Mastra karena pada saat mengurus akta kematian, Pemohon tidak melihat surat keterangan kematian alm. I Made Mastra, Pemohon sekedar menjawab tahun kematian alm. I Made Mastra;
- Bahwa baru sekarang Pemohon mengajukan permohonan karena dalam rangka untuk mengurus Silsilah Keluarga;
- Bahwa I Wayan Tantra kakak saksi yang pertama;
- Bahwa I Wayan Tantra mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Made Agustini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk melakukan perbaikan tahun meninggalnya alm. I Made Mastra dalam Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu I Ketut Agus Bawa dan saksi I Wayan Partama yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari ayah bernama alm. I Wayan Tantra dan ibu yang bernama Ni Nyoman Koti, yang sampai saat ini Pemohon belum menikah;
- Bahwa Alm. I Wayan Tantra diangkat anak oleh alm. I Made Mastra dengan pemerasan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2005;
- Bahwa alm. I Made Mastra sudah mempunyai akta kematian dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 5171-KM-23122019-0026 tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa I Made Mastra meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2008;
- Bahwa terdapat kekeliruan tahun kematian dari alm. I Made Mastra yang tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 5171-KM-23122019-0026 tanggal 26 Desember 2019 atas nama : I Made Mastra yang tercatat alm. I Made Mastra meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2004, yang sebenarnya alm. I Made Mastra meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2008 sebagaimana keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk memperbaiki tahun meninggalnya alm. I Made Mastra pada Akta Kematian Nomor : 5171-KM-23122019-0026 tanggal 26 Desember 2019 yang tercatat tanggal 12 Juni 2004 diperbaiki menjadi tanggal 12 Juni 2008 cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki tahun kematian karena dalam rangka untuk mengurus Silsilah Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perbaikan tahun meninggalnya alm. I Made Mastra dalam Akta Kematian Nomor : 5171-KM-23122019-0026 tanggal 26 Desember 2019, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin pergantian tahun lahir patut untuk dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan akta kematian dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari yurisdiksi Voluntair maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pada pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum, norma agama dan adat kebiasaan setempat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan / memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun meninggalnya alm. I Made Mastra dalam Akta Kematian Nomor : 5171-KM-23122019-0026 tanggal 26 Desember 2019 , yang tercatat meninggal tanggal 12 Juni 2004 diperbaiki menjadi tanggal 12 Juni 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hari Supriyanto, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Hari Supriyanto, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp. 40.000,00
3.. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00

JUMLAH..... Rp. 200.000,00
(Dua Ratus Ribu Rupiah)